



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 225 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan tenaga honorer telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan guna pedoman pengangkatan kembali serta penempatan Pegawai Tidak Tetap dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka perlu mengatur Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005

tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati sejak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tanggal 11 November 2005 untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
6. Upah adalah hak Pegawai Tidak Tetap yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai Tidak Tetap dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan untuk melaksanakan tugas pendukung guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (2) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat dalam suatu jabatan baik sebagai pelaksana tugas maupun jabatan definitif.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 4

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat penandatanganan kontrak kerja;
 - c. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;

- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan kembali terhadap PTT dilakukan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pertimbangan pimpinan Perangkat Daerah mengenai pengangkatan kembali PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Pernyataan kebutuhan tenaga PTT yang menyatakan kebutuhan sesuai kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan.
- (3) Pengangkatan kembali terhadap PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa kontrak 1 (satu) tahun.
- (4) Pengangkatan kembali terhadap PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 6

PTT diberhentikan, apabila:

- a. Atas permintaan sendiri/mengundurkan diri;
- b. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- c. Mengikuti pemilihan Kepala Desa;
- d. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

- e. Habis masa kontraknya;
- f. Telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- g. Meninggalkan tugas tanpa surat keterangan;
- h. Meninggal dunia;
- i. Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- j. Melanggar larangan sebagai PTT

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 7

Pegawai Tidak Tetap berhak:

- a. memperoleh upah kerja dan upah tahunan, dengan ketentuan:
 - 1) Upah kerja diterimakan setiap bulan; dan
 - 2) Upah tahunan terdiri atas Tunjangan Hari Raya, dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tunjangan Hari Raya diberikan sekali dalam setahun dan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri; dan
- b. Memperoleh cuti, dengan ketentuan:
 - 1) cuti untuk melakukan persalinan bagi PTT perempuan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum persalinan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah persalinan);

- 2) Cuti karena kematian suami/istri/orang tua/mertua/kaka/adik, diberikan paling lama 3 (tiga) hari;
- 3) Cuti sakit dengan ketentuan :
 - a) Cuti sakit diberikan paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b) jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a), dapat ditambah paling lama 1 (satu) bulan, apabila diperlukan berdasarkan pengujian kesehatan dokter pemerintah; dan
 - c) PTT yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b), diberhentikan sebagai PTT berdasarkan hasil pengujian dari dokter pemerintah.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 8

Setiap Pegawai Tidak Tetap wajib:

- a. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
- b. Menyimpan rahasia jabatan dan/atau rahasia yang berhubungan dengan tugasnya;
- c. Melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh pengabdian, tanggung jawab dan kesadaran;
- d. Berkata dan bersikap dengan baik, tertib, cermat
- e. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan, dan kesatuan pegawai;

- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- g. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai dengan tugasnya;
- h. Menaati ketentuan hari dan jam kerja;
- i. Menaati peraturan disiplin, tata tertib, dan ketentuan yang berlaku di internal perangkat daerah;

Bagian ketiga

Tingkat Hukuman Disiplin PTT

Pasal 9

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dikenakan sanksi berupa teguran :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat;
 - d. Pemutusan perjanjian kerja;
- (2) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara bertahap;
- (3) Tahapan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Teguran lisan diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap pada saat yang bersangkutan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. Pegawai Tidak Tetap yang sudah ditegur secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tetap melanggar kewajibannya, 7 (tujuh) hari sejak ditegur secara lisan dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b;
 - c. Dalam hal teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak ditindaklanjuti oleh Pegawai Tidak Tetap, terhadap yang bersangkutan diberikan pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan langsung;

- (4) Pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penjatuhan sanksi pemutusan perjanjian kerja;
- (5) Pemutusan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada perangkat daerah tempat Pegawai Tidak Tetap bertugas;

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

Setiap PTT dilarang:

- a. Menjadi pegawai atau bekerja pada instansi/badan/perusahaan lain selama masa kontrak;
- b. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- c. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- d. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- e. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- f. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit

salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

- g. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- i. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PTT dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dalam pelaksanaan tugas PTT dilaksanakan kepada pimpinan Unit kerja masing-masing.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pegawai Honorer dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

Pada Tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 225